



GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 31 Juli 2019
28 Dzulqaidah 1440

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota dalam wilayah Aceh
2. Para Staf Ahli Gubernur Aceh
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Aceh
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh
5. Para Kepala Biro pada Setda Aceh

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 061.2/11844

TENTANG
HARI YANG DILIBURKAN SETELAH
IDUL ADHA 1440 HIJRIAH/2019 MASEHI DI ACEH

1. Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 061.2/1291/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan hari yang diliburkan setelah Idul Adha 1440 Hijriah/2019 Masehi di Aceh, kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. untuk pelaksanaan hari-hari besar Islam (Idul Adha) kepada Aparatur Sipil Negara di Aceh diberikan tambahan hari libur selama 2 (dua) hari yaitu hari Senin s.d Selasa tanggal 12 s.d 13 Agustus 2019;
 - b. instansi pemerintah yang menerapkan pola 5 (lima) hari kerja dalam seminggu memperhitungkan kembali jam kerja yang hilang akibat penambahan libur dimaksud dan menggantikannya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 dan hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019. Masuk kantor pada pukul 08.00 WIB s.d 16.45 WIB dengan menggunakan pakaian bebas dan rapi;
 - c. instansi pemerintah dan Kabupaten/Kota yang menerapkan pola 6 (enam) hari kerja wajib menambah kekurangan jam kerja sebanyak 6,25 jam dalam seminggu selama 2 (dua) minggu dengan menambah jam kerja 1 jam 4 menit (64 menit) setiap hari selama 12 (dua belas) hari kerja sebagai pengganti jam kerja pada hari yang diliburkan.

2. Bagi unit/satuan.../2

2. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas agar mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka penegakan disiplin aparatur pemerintah diharapkan agar setiap pimpinan instansi disamping memonitor kedisiplinan secara berkesinambungan, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 dan hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sebagai pengganti jam kerja pada hari yang diliburkan.
4. Apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas pada hari pengganti hari yang diliburkan dimaksud supaya diambil tindakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



PIR. GUBERNUR ACEH, 1

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Agama Republik Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
5. Para Kepala Instansi Vertikal/Kementerian dan Non Kementerian Provinsi Aceh.